

ANALISIS IMPLEMENTASI HUKUMAN MATI DALAM HUKUM PIDANA ISLAM PRESPEKTIF KEADILAN DAN HAK ASASI MANUSIA

Alifa Dhiya Rahadi^{1*}, Alya Devitri²

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Islam 45 Bekasi

alifaalifadhiarahadi@gmail.com , alyadevitri@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to investigate the impact of the implementation of Law No. 2023 on the Criminal Code which regulates the death penalty in Indonesia. This law aims to change the death penalty from a basic legal provision to a special law based on Islamic law and positive law. By using socio-legal methodology, this research focuses on two main aspects: the reconstruction of death penalty regulation in Indonesia and the role of Islamic Law in strengthening the reconstruction. The results of this study lead to two main conclusions: Indonesia seeks to limit its use. People sentenced to death are given the opportunity to improve their behavior within a (10 years). If the convict shows good behavior during that period. This policy is considered as a last resort in situations that are difficult to reverse, as well as an attempt to balance in Indonesia. In addition, Islamic values as a source of law also strengthen the pro and con arguments, given that the death penalty in the Islamic view is still recognized as part of the legitimate practice of punishment.

Keywords: Islamic Law, Human Rights, Death Penalty.

Abstrak

Tujuan daripada penelitian ini untuk menyelidiki dampak dari penerapan UU No. Tahun 2023 mengenai KUHP yang mengatur hukuman mati di Indonesia. Dimana UU ini bertujuan untuk mengubah hukuman mati dari ketentuan hukum dasar menjadi hukum khusus yang berlandaskan pada hukum Islam dan hukum positif. Dengan menggunakan metodologi sosio-hukum, penelitian ini memfokuskan pada dua aspek utama: rekonstruksi regulasi hukuman mati di Indonesia dan peran Hukum Islam dalam memperkuat rekonstruksi tersebut. Hasil penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan utama: meskipun penerapan hukuman mati tetap ada, Indonesia berupaya membatasi penggunaannya. Dalam reformasi hukum pidana, hal ini terlihat sejak diberlakukannya UU No. 1 Tahun 2023 terkait Hukum Pidana. Terpidana mati diberikan kesempatan untuk memperbaiki perilakunya dalam jangka waktu tertentu (10 tahun). Jika terpidana menunjukkan perilaku yang baik selama periode tersebut, hukuman mati dapat digantikan dengan hukuman penjara. Kebijakan ini dianggap sebagai opsi terakhir dalam situasi yang sulit untuk dibalikkan, serta sebagai upaya untuk menyeimbangkan argumen yang mendukung dan menentang hukuman mati di Indonesia. Selain itu, nilai-nilai Islam sebagai sumber hukum juga memperkuat argumen pro dan kontra tersebut, mengingat bahwa hukuman mati dalam pandangan Islam tetap diakui sebagai bagian dari praktik hukuman yang sah.

Kata Kunci : Hukum Islam, Hak Asasi Manusia, Hukuman Mati,

PENDAHULUAN

Debat tentang hukuman mati di Indonesia telah berlangsung lama, menghasilkan dua pandangan yang berbeda yaitu mereka yang menentang praktik hukuman mati dan mereka yang mendukungnya. Alasan menentang praktik ini adalah sebagai berikut: (A. Hukuman mati bukanlah hukuman pidana hanya karena tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan bagi pelaku kejahatan).

Moderman berpendapat bahwa hukuman mati tidak cukup mewakili kesalahan terdakwa, mengingat mengakhiri hidup seseorang tidak akan memberikan kesempatan bagi orang tersebut untuk dikoreksi (Nopriandi & Ardiansyah, 2020). Namun demikian, apa yang diputuskan oleh hakim tetap benar, relevan, dan adil, mengingat hakim, sebagai manusia pada umumnya, mengambil keputusan yang tidak tepat adalah hal yang lumrah, padahal hukuman mati dapat menimbulkan kecenderungan negatif bagi seluruh bangsa. (B. Mengambil nyawa seseorang melalui hukuman mati merupakan sesuatu yang serius yang tidak boleh dilakukan oleh otoritas mana pun). Ketika hukuman mati dijatuhkan untuk menghalangi orang lain agar tetap hidup, prinsip grasi dipertanyakan (Pascoe & Manikis, 2020). Mereka yang mensupport hukuman mati mendasarkan gagasannya pada alasan-alasan berikut: Hukuman mati sepenuhnya membatasi independensi terpidana, sehingga masyarakat lainnya tidak lagi merasa terancam (Fardiansyah, 2021). Hukuman mati diberikan sebagai represor yang kuat bagi pemerintah, menjamin kepentingan umum, perdamaian, dan ketertiban umum (Chan dkk., 2018). Hukuman mati berfungsi sebagai instrumen pencegahan, membuat seseorang berpikir dua kali sebelum melakukan kejahatan apa pun (Donald dkk., 2023).

Isu hukuman mati di Indonesia kembali mencuat, khususnya dalam konteks di mana pelaku perdagangan narkoba sebagian besar dijatuhi hukuman mati. Eksekusi gelombang pertama dilakukan pada tanggal 18 Januari 2015 (Anindya, 2015) Ini adalah contoh parafrase untuk kalimat tersebut:

Hal ini memicu reaksi negatif dari publik baik didalam negeri atau di luar, dengan alasan utama bahwa hukuman mati dianggap tidak manusiawi dan melanggar hak asasi manusia. Kedua, efek jera akibat hukuman mati tidak sepenuhnya benar. Tak sedikit yang mempertanyakan efektivitas hukuman mati. Kasus narkoba semakin meningkat seiring dengan semakin maraknya hukuman mati (Girelli, 2021). Eksekusi tahap pertama tidak menghentikan terjadinya kasus narkoba; kasus-kasus ini bahkan terjadi dalam rentang waktu yang berdekatan (Anindya, 2015). Banyak yang mendukung hukuman mati untuk pelaku narkoba, dengan alasannya kejahatan ini sangat meresahkan dan menimbulkan banyak korban di Indonesia (Hidayat dkk., 2022). Badan Narkotika Nasional Indonesia melaporkan bahwa lima puluh lima orang terbunuh karena penyalahgunaan narkoba (B. Efendi & Handoko, 2022). kedua, sebagaimana tertuang dalam Putusan MK, hukuman mati diakui tidak menyalahi HAM dan sesuai pada konstitusi (Chandra & Rattanapun, 2023), sedangkan Indonesia menjunjung pada HAM.

Banyak penelitian yang membahas mengenai hukuman mati, dan ada pula yang menyajikan hal yang kontras seperti yang dibahas dalam penelitian ini. Ade Mahmud, dalam tulisannya yang berjudul "Masalah Hukuman Mati yang Mempengaruhi Pidana Narkotika dalam Sistem Hukum di Indonesia" menyimpulkan bahwa pelaksanaan hukuman tersebut telah menimbulkan permasalahan sehingga menimbulkan dua pandangan yang berbeda, dimana kelompok pertama bersikukuh bahwa hukuman mati adalah hukuman mati. hukuman tersebut melanggar hak asasi manusia (Arifin dkk., 2023), sementara mereka yang menyetujui hukuman mati berpendapat bahwa hukuman tersebut tetap relevan dalam melindungi masyarakat dan membuat jera pihak yang berkepentingan (pencegahan umum) (Rohmadanti dkk., 2023), asalkan selektif (Darnia dkk., 2023). Wacana hukuman mati dan eksekusinya yang bermasalah bukanlah

sesuatu yang baru, Namun, konstruksi baru hukuman mati di bangs aini setelah diundangkannya UU No. 1 Tahun 2023 terkait KUHP belum pernah diselidiki secara menyeluruh.

Pelaksanaan hukuman mati sering menjadi sumber konflik di seluruh masyarakat, dengan beberapa individu yang mendukung dan yang lain menentangnya. (Rukman, 2016) Ada yang mendukung gagasan bahwa martabat manusia bisa ditingkatkan dengan mengurangi kejahatan yang dapat dihukum mati, sementara pendapat lain menekankan bahwa martabat manusia adalah hak asasi yang tidak boleh dilanggar. (Izad, 2019) Di Indonesia, hak asasi manusia masih diakui secara luas dan tunduk pada sejumlah peraturan perundang-undangan, seperti KUHP Pasal 10, UU Narkotika, UU PTPK, UU Tindak Pidana Terorisme, dan beberapa ketentuan lainnya. Hal ini tetap berlaku meskipun ada upaya dari dunia internasional untuk membatalkannya. (Aziz dkk., 2023) MUI sudah menciptakan fatwanya yakni penerapan hukum dalam konteks kesehatan tertentu. Fatwa tersebut menegaskan bahwa Islam mengakui HAM karena berperan sebagai media dalam mencegah ketidakadilan di dunia dan sebagai sarana untuk menyelesaikan perselisihan di antara umat Islam. (R. Efendi, 2017) Hukuman ini dianggap seimbang dan memiliki efek jera, serta dapat menjadi petunjuk untuk menghindari tindakan serupa bagi orang lain. Dengan demikian, negara memiliki hak untuk membebaskan kewajiban moral kepada warga negaranya yang terkait dengan kejahatan tertentu mereka saat ini. Namun, hukuman mati harus dilihat sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), yang dapat diterapkan bagi mereka yang menderita masalah kesehatan yang parah atau terus-menerus. (Mulkan, 2019) Dalam hukum Islam, tujuan hukum mati sangat penting: untuk mendidik kemanusiaan sehingga dapat melestarikan dan melindungi kehidupan manusia itu sendiri, agar kehidupan manusia tetap terjaga dan terlindungi. Namun, harus diakui bahwa hukuman mati hanya berlaku bagi mereka yang memiliki masalah kejahatan sedang atau berat.

Berikut adalah beberapa contoh hukuman mati yang diterapkan terhadap individu sesuai pada aturan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, semacam kasus Amrozi bin Nurhasyim dan rekan-rekannya yang terlibat dalam peristiwa Bom Bali pada tahun 2002. Mereka dijatuhi hukuman mati dan dieksekusi pada tanggal 9 Agustus 2003 di Nusa Kambangan. Kedua, Freddy Budiman adalah seorang bandar narkoba yang dibunuh pada tanggal 15 Juli 2013 oleh Polres Jakarta Barat. Insiden ini terjadi pada tanggal 29 Juli 2016, setelah tiga tahun masa penangguhan penahanan dan tidak adanya permohonan grasi. Tujuan dari latihan ini adalah untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. (Anwar, 2016) Penetapan hukuman mati sebagai prinsip utama dalam hukum tata negara Indonesia telah menjadi perdebatan di negara ini. Kontroversi ini berawal dari fakta KUHP yang ada ini menjadi warisan WvS Belanda yang diadopsi pada Januari 1918, dan sebagian besar dari sanksi-sanksinya masih dipertahankan. Ironisnya, sejak tahun 1870, Belgia telah mempromosikan konsep “kejahatan biasa” dan menghapus ancaman hukuman mati untuk segala jenis kejahatan sejak tahun 1982. (Anugrah & Desril, 2021).

Perdebatan mengenai hukuman mati seringkali dikaitkan dengan kenyataan bahwa setelah dilakukan eksekusi, tidak mungkin seseorang yang telah dieksekusi bisa dihidupkan ulang, walaupun di peroleh bukti yang menjelaskan orang tersebut tidak bersalah. ukuman mati sering kali dikaitkan dengan kenyataan bahwa setelah dieksekusi, tidak ada kemungkinan untuk menghidupkan kembali seseorang, meskipun ada penemuan *novu* menunjukan orang tersebut tidak bersalah. Penerapan hukuman mati sebagai salah satu cara menanggulangi kejahatan

seringkali menjadi perdebatan, karena pandangan mengenai hukuman mati tentu di pengaruhi oleh kultur serta pandangan dunia suatu negara. Persoalan hukuman mati erat kaitannya dengan struktur sosial, situasi politik dan norma budaya dalam masyarakat tersebut (Sahetapy, 2007). Di Indonesia, keberadaan hukuman mati merupakan persoalan yang sangat kompleks, melibatkan aspek budaya, agama, dan politik. Meskipun dalam hukum Islam diperbolehkan menerapkan hukuman mati sebagai upaya untuk mencegah perbuatan yang lebih besar serta untuk melindungi dan menghormati kehidupan manusia itu sendiri, namun penerapannya harus dilakukan dengan alasan yang benar yang mana terlampir pada Al-Qur'an, Surat Al -Ayat Isra (33).

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا
فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۗ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا

Di Indonesia sendiri, telah dilakukan beberapa reformasi hukum yang termasuk dalam konteks penerapan hukuman mati. Hukuman mati yang sebelumnya diatur sebagai sanksi utama dalam Pasal 10 KUHP, telah diubah dalam KUHP baru (KUHP Nasional) menjadi sanksi khusus yang dapat memiliki alternatif penjatuhan hukuman. Hukuman mati dapat dijatuhkan oleh pengadilan kepada terdakwa melalui masa percobaan selama 10 tahun. Pemberian masa percobaan dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada terpidana untuk mengubah tingkah laku dan kehidupannya serta menunjukkan penyesalan. Dengan demikian, pelaksanaan hukuman mati dapat dihindari dan diganti atau diubah menjadi hukuman penjara seumur hidup (Anugrah & Desril, 2021) Pengalihan kedudukan pidana mati dari sanksi primer ke sanksi sekunder merupakan hal yang baik.

didasarkan pada pemikiran bahwa tujuan utama pemberian hukuman bukanlah menjadikannya sebagai instrumen utama dalam mengendalikan dan mereformasi individu atau masyarakat. Hukuman mati dipandang sebagai upaya terakhir dan pengecualian untuk melindungi masyarakat. Penyusunan KUHP ternyata tidak hanya mempertimbangkan kondisi masyarakat saat ini, namun juga isu dan pergerakan internasional. Idealnya, reformasi hukum pidana di Indonesia harus sejalan dengan visi dan cita-cita hukum negara (*ius constituendum*), bukan sekedar warisan pemerintahan kolonial. Undang-undang ini harus sejalan dengan wawasan kebangsaan dan ideologi Pancasila, serta diselaraskan dengan instrumen hukum internasional.

Meskipun dalam hukum Islam memungkinkan untuk menerapkan hukuman mati sebagai upaya mencegah kejahatan yang lebih besar serta untuk melindungi dan menghormati kehidupan manusia itu sendiri, penerapannya harus didasarkan pada alasan yang benar yang mana di Al-Qur'an, Surat Al-Isra (33). Di Indonesia sendiri, telah dilakukan beberapa reformasi hukum, termasuk terkait penerapan hukuman mati. Hukuman mati yang sebelumnya diatur sebagai sanksi utama dalam Pasal 10 KUHP, telah diubah dalam KUHP baru (KUHP Nasional) menjadi sanksi khusus yang dapat diberikan alternatif. Hukuman mati dapat dijatuhkan oleh pengadilan kepada terdakwa melalui masa percobaan selama 10 tahun. Pemberian masa percobaan dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada terpidana untuk mengubah tingkah laku dan kehidupannya serta menunjukkan penyesalan. Dengan demikian, pelaksanaan pidana mati bisa dihindari serta diubah kedalam pidana seumur hidup (Anugrah & Desril, 2021) Pengalihan kedudukan pidana mati dari sanksi primer ke sanksi sekunder didasarkan pada pemikiran bahwa

tujuan utama pemberian hukuman bukanlah menjadikannya sebagai instrumen utama dalam mengendalikan dan mereformasi individu atau masyarakat. Hukuman mati dipandang sebagai upaya terakhir dan pengecualian untuk melindungi masyarakat. Penyusunan KUHP ternyata tidak hanya mempertimbangkan kondisi masyarakat saat ini, namun juga isu dan pergerakan internasional. Idealnya, reformasi hukum pidana di Indonesia harus sejalan dengan visi dan cita-cita hukum negara (*ius constituendum*), bukan sekedar warisan pemerintahan kolonial. Undang-undang ini harus sejalan dengan wawasan kebangsaan dan ideologi Pancasila, serta diselaraskan dengan instrumen hukum internasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dengan metode sosio-hukum (Negara, 2023), yang bersumber dari undang-undang untuk mengetahui adakah terobosan atau temuan hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan masyarakat di dalamnya, termasuk nilai-nilai agama. Penelitian ini tidak semata-mata dikaitkan dengan teks yuridis tetapi juga dengan realitas sosial. Tingginya kejadian kejahatan berat di Indonesia, termasuk kejadian pembunuhan dengan rata-rata lebih dari 1000 kasus setiap tahunnya (2019-2023) merupakan suatu realitas sosial yang menjadi pertimbangan sosiologis untuk tetap mempertahankan hukuman mati (Maya Shafira dkk., 2023). Penelitian ini tidak hanya mempertimbangkan hukum dari sudut pandang teoritis, tetapi juga dari konteks sosial dengan mempertimbangkan hubungan antara hukum dan warga negaranya. Dengan kata lain, penelitian ini tidak menganggap hukum sebagai aturan yang bersifat abstrak bahkan otonom, melainkan instrumen yang mengatur kehidupan masyarakat. Penelitian ini dapat dikatakan sebagai penelitian filosofis (Al-fatih, 2023) karena mengeksplorasi nilai-nilai dalam hukum, tidak hanya memandang hukum dalam konteks tekstualnya tetapi juga sebagai gagasan, nilai, moral, dan keadilan dalam wujudnya sebagai ideologi, konsep hukum filosofis dan moral.

Studi ini dijalankan secara metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada ulasan literatur dan data sekunder semacam sumber hukum primer dan sekunder, semacam buku, dll. Kajian ini dengan cara analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan deduktif, dimulai dengan prinsip-prinsip hukum dan maju ke masalah atau masalah saat ini untuk memperkaya pembahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rekonstruksi Peraturan Tentang Hukuman Mati di Indonesia

Secara hukum, ketika hukuman mati diberlakukan, seseorang merujuk kepada ketentuan umum Pasal 10 a dari UU hukum pidana (KUHP), menurut yang "Hukum terdiri dari: a) hukuman utama (hukuman mati, kurungan, serta denda) b) Hukuman tambahan (perampasan hak tertentu,)." Ketentuan-ketentuan umum tentang hukuman mati dalam Pasal 10 Kriminal berlaku untuk semua ketentuan kriminal. Dari sudut pandang hukum, hukuman mati dianggap legal di Indonesia.(Mashendra, 2024). Yang termasuk atau dikecualikan dalam (KUHP) yang mana terlampir pada Pasal 103 KUHP, yakni bagian dari hukum pidana. maka, beberapa ketentuan regulasi di luar KUHP dalam peraturan perundangan juga mencakup hukuman mati. Dari segi yuridis, hukuman mati di Indonesia dianggap sah.

Majelis Konstitusi Indonesia telah menjelaskan pidana mati tidak bersebrangan pada Konstitusi. Perubahan dalam penerapan pidana mati bisa dipengaruhi oleh beberapa langkah berikut:

1. KUHP dalam ayat-ayat berikut ini, sebagaimana tercantum dalam UU No.1 tahun 1946 juncto UU No.73 Tahun 1958:

a. Pasal 104 KUHP mengatur tindak pidana makar yang melibatkan Presiden dan/atau Wakil Presiden;

b. Pasal 111 ayat (2) (KUHP) mengatur terkait hubungan antara negara asing dengan seorang raja atau suku yang dengan sengaja melakukan tindakan untuk menciptakan tekanan atau konflik dengan negara lain, atau yang dapat menyebabkan timbulnya peperangan;

c. Pasal 340 (KUHP) mengatur mengenai tindak pidana pembunuh berencana;

d. Pasal 365 (4) hukum pidana (KUHPP) mengatur kejahatan kekerasan yang mengakibatkan tindak pidana yang berat atau kematian, yang dijalankan 2 bahkan lebih orang bersama-sama di rumah atau di halaman tertutup rumah, atau dilakukan pelanggaran atau menggunakan kunci darurat, perintah yang salah, bentuk yang salah atau posisi yang salah.

2. Pasal 2 ayat(2) UU Korupsi No. 31 tahun 1999 mengancam siapa saja yang menjalankan tindakan ilegal dengan maksud menguntungkan atau memperkaya dirinya atau pihak lain, atau yang melakukan korupsi yang bisa merusak mata uang ekonomi suatu negara. Penolakan Tindakan ini diimplementasikan ketika suatu negara mengalami kesulitan dalam mengelola urusannya sesuai dengan hukum, seperti selama pemilihan parlemen, korupsi massal atau krisis keuangan.(Andini dkk., 2023).

3. Pasal 6 Peraturan Pemerintah mengacu pada penggantian UU Terorisme Nomor 1 Tahun 2002 dengan UU No.15 tahun 2003 mengenai tindak pidana terorisme. (Satria Unggul Wicaksana Prakasa dkk., 2021) Ini adalah kutipan yang menggambarkan tindak pidana terorisme, di mana pelaku dengan sengaja menciptakan kekerasan, intimidasi, teror, atau ketakutan dalam masyarakat dengan skala massa, atau melakukan tindakan merampas kebebasan, mengusir orang dari kehidupan dan properti, atau merusak tujuan vital dan strategis, serta ruang publik atau internasional. Sanksi yang diancamkan untuk tindakan semacam ini adalah hukuman mati, penjara minim 4 tahun serta maks 20 tahun.

4. Pasal 14 UU Narkotika No.35 Tahun 2009 menyatakan:

(1) Seseorang yang tidak berhak atau melakukan kegiatan ilegal untuk menjual, membeli, menerima, atau sebagai perantara dalam penjualan, pembelian, pertukaran, atau pemberian narkotika tipe I dikenakan hukuman pidana seumur hidup serta ketat selama 20 tahun, atau denda tidak kurang dari Rp 1.000.000.000 serta maks Rp 10.000.000.000.

(2) Mengenai pedoman dalam pembelian, penjualan, pertukaran, atau pemberian narkotika tipe I yang mana ditujukan dalam ayat (1), berlaku sebagaimana penyiapan barang untuk dijual, yang beratnya kurang dari satu kilogram atau lebih dari lima kilogram bagian tanaman, atau lebih dari lima kilogram bahan selain dari golongan I.

Semua informasi di atas menunjukkan bahwa hukuman mati di Indonesia hanya diterapkan pada kasus-kasus yang paling serius. (Hartanto & Ningrum Amin, 2021). Kebijakan ini didasarkan pada keyakinan bahwa tujuan utama hukum adalah untuk menghindari terjadinya tindak pidana. Sebagaimana dinyatakan dalam teks ini, hukum pidana yang diterapkan di

Indonesia pertama kali diadopsi pada tanggal 1 Januari 1918 oleh pemerintah Belanda. Jenis hukum ini sering kali dipengaruhi oleh hukum klasik, sehingga membuat hukum Indonesia menjadi kaku atau tidak dapat diubah. Indonesia telah mengesahkan KUHP Nasional sebagai pembaharuan hukum pidana sejak tahun 1964. (Kurniawan, 2022).

Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, disahkan pada tanggal 2 Januari 2023, RUU KUHP Baru telah menjadi undang-undang. Dengan demikian, KUHP sebagai hukum pidana utama di Indonesia telah menjadi subjek dari peraturan hukum baru mulai tahun 2023. Namun, UU No. 1 Tahun 2023 tidak akan segera diimplementasikan dan akan memakan waktu hingga 2 Januari 2026 untuk dilaksanakan. Beberapa aspek ini menjadi dasar untuk rekonstruksi atau reformasi hukum pidana di Indonesia. Pertama, dari segi politik, penerapan hukum pidana nasional yakni kebanggaan tersendiri bagi Indonesia, dan penerapannya berlandaskan Pancasila adalah kumpulan dari semua rangkuman hukum yang ada di Indonesia. Memang, Indonesia memiliki KUHP-nya sendiri, yang diakui secara luas di tingkat nasional sebagai negara yang bebas dari ketidakadilan. Dalam hal sosiologi, ada kebutuhan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum didasarkan pada nilai-nilai masyarakat umum yang praktis, dan hukum pidana harus mudah dipahami oleh masyarakat umum (Tongat, 2024). Berdasarkan poin-poin tersebut, dalam konstruksi hukum pidana yang baru di Indonesia, pidana mati diposisikan sebagai pidana khusus dan bukan pidana pokok seperti dalam KUHP saat ini. Dengan statusnya sebagai pidana khusus, pasal-pasal dalam KUHP yang sudah ada tidak lagi dianggap sebagai pidana mutlak, melainkan sebagai pidana khusus yang diberlakukan dalam kondisi tertentu (Miao, 2016). Untuk memberikan gambaran mengenai pidana mati dalam konsep reformasi hukum pidana, berikut rumusan pidana pada UU No.1 Tahun 2023 terkait KUHP sebagai induk baru hukum pidana di Indonesia.

Secara umum, kriminalisasi, hukuman mati, dan tindakan lainnya tercakup dalam Bagian III Undang-Undang Keadilan Pidana 2023. Ketentuan-ketentuan khusus dalam hukum pidana Indonesia dijelaskan dalam Pasal 64 dari UU Pidana No. 1 Tahun 2023. Pasal 64 mengatur pidana khusus terhadap tindak pidana tertentu yang di atur lebih lanjut dengan undang-undang lain. Berdasarkan Pasal 67 UU No. 1 Tahun 2023 mengenai KUHP, pidana khusus termasuk di dalamnya pidana mati yang diberlakukan sebagai alternatif. Dalam konteks sistem hukum pidana, UU No. 1 Tahun 2023 mengklasifikasikan pidana mati kedalam kelompok dari hukum khusus bukan hukum umum. berdasarkan Pasal 98 UU No. 1 tahun 2023 terkait KUHP, hukuman mati dipandang sebagai pilihan terakhir dengan tujuan mencegah kejadian tragis di masa depan dan melindungi masyarakat umum.

UU No. 1 Tahun 2023 mengenai KUHP mengatur penangguhan hukuman mati dalam Pasal 100. Berikut adalah rekonstruksi yang sesuai dengan informasi yang diberikan:

1. Hakim mengidentifikasi dua faktor dalam menjatuhkan hukuman mati dengan penangguhan selama sepuluh tahun: pertama, pengakuan kesal dan niat untuk memperbaiki perilaku; kedua, peran terdakwa dalam tindak pidana tersebut.
2. Putusan pengadilan harus memastikan bahwa penangguhan hukuman mati sesuai secara percobaan sepuluh tahun.
3. Masa percobaan sepuluh tahun dimulai sejak putusan pengadilan menjadi tetap.

4. Jika terdakwa menunjukkan sikap yang baik selama masa percobaan, hukuman mati dapat dikonversi kedalam penjara seumur hidup berdasarkan Kepres, yang mempertimbangkan peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung.
5. Keputusan Presiden mengenai pengurangan hukuman mati kedalam pidana seumur hidup harus dilaksanakan.
6. Jika terdakwa tidak menunjukkan sikap yang baik selama masa percobaan dan tidak adanya kemungkinan dalam menjaga sikapnya, hukuman mati bisa dijatuhkan atas kebijaksanaan Jaksa Agung.

Penjelasan ini mencerminkan pendekatan yang cermat dalam penerapan hukuman mati, dengan mempertimbangkan aspek penyesalan, perbaikan perilaku, dan peran dalam tindak pidana sebagai faktor utama dalam keputusan hukuman.

Kebijakan penangguhan hukuman mati dalam UU No. 1 Tahun 2023 mengenai KUHP yakni respons terhadap perdebatan yang panjang mengenai hukuman mati di Indonesia. Kebijakan ini dirancang untuk memastikan bahwa hukuman mati tetap berfungsi sebagai alat pencegahan dan sebagai upaya terakhir dalam sistem hukum, sekaligus memberikan perlindungan terhadap masyarakat dan tidak mengabaikan pembatasan hak asasi manusia. Kebijakan ini juga berusaha menyeimbangkan antara kontra serta pro pada hukuman mati, sesuai dengan ekspektasi berbagai pihak.

Rekonstruksi Pengaturan Pidana Mati di Indonesia Menurut UU Nomor 1 Tahun 2023:

1. Pasal 64: Pidana mati tidak lagi dianggap sebagai hukuman pokok, namun hukuman khusus. Ini mencerminkan penerapan teori hukum pidana sebagai ultimum remedium, yaitu penggunaan hukuman mati hanya sebagai langkah terakhir ketika semua alternatif lain telah gagal memberikan hasil yang optimal.
2. Pasal 100 : Pidana mati diatur sebagai pidana bersyarat, yang dapat diganti dengan pidana penjara seumur hidup jika terpidana menunjukkan perilaku baik selama 10 tahun. Ketentuan ini memunculkan konsep hukuman mati yang ditangguhkan dengan syarat-syarat tertentu. Faktor-faktor Penting dalam Penerapan Pasal 100:
 - Penilaian Hakim: Hakim harus mempertimbangkan dua faktor utama dalam menjatuhkan hukuman mati dengan masa 10 tahun, yaitu penyesalan dan niat dalam mengevaluasi perilaku serta peran terdakwa pada tindakpidana.
 - -Masa Percobaan: Masa percobaan 10 tahun dimulai sejak putusan pengadilan menjadi tetap. Jika selama cobaan terdakwa memperlihatkan tingkahlaku baik, hukuman mati bisa dikonversi kedalam penjara seumur hidup melalui Keputusan Presiden, dengan mempertimbangkan peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung.
 - Kepatuhan Terhadap Syarat: Jika terdakwa tidak menunjukkan sikap baik selama masa percobaan dan tidak ada kemungkinan untuk memperbaiki sikapnya, hukuman mati dapat dijatuhkan berdasarkan kebijaksanaan Jaksa Agung.

Dengan kebijakan ini, Indonesia berupaya untuk menerapkan hukuman mati secara selektif dan hati-hati, dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan keadilan, serta memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak bersebrangan pada Prinsip HAM. Dalam konteks UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, hukuman mati diatur sebagai hukuman khusus yang hanya diterapkan sebagai langkah terakhir setelah pendekatan hukuman lainnya seperti penjara, denda, atau pelayanan masyarakat tidak lagi efektif untuk mencegah kejahatan yang dilakukan. Pendekatan ini menjadikan hukuman mati ultimum remedium, tidak primum remedium

Dari sudut pandang teori pemidanaan, pengaturan hukuman mati sebagai hukuman khusus dalam undang-undang berfungsi sebagai titik penyeimbang antara retribusi, yaitu pembalasan atas kejahatan, dan teori tujuan, yang menekankan pada tujuan preventif dan rehabilitatif pemidanaan. Pendekatan ini mencerminkan upaya untuk mempertimbangkan dengan hati-hati prinsip-prinsip keadilan, kemanusiaan, serta efektivitas dalam penerapan hukuman mati di Indonesia (Kuzmin, 2023). Dalam teori pemidanaan, teori pembalasan atau retribusi mengacu pada ide bahwa hukuman harus sebanding dengan kejahatan yang dilakukan. Pendekatan ini melihat ke belakang untuk menetapkan pemidanaan berdasarkan keadilan atas tindakan kriminal yang telah dilakukan. Sebaliknya, teori tujuan atau utilitarianisme lebih berorientasi ke depan, mempertimbangkan dampak pemidanaan terhadap pelaku kejahatan dan masyarakat secara keseluruhan. Teori ini menekankan maksud dari pemidanaan yakni agar mencapai efek pencegahan dan rehabilitasi yang positif.

Dalam konteks hukuman mati yang diatur sebagai hukuman khusus dalam UU No.1 Tahun 2023 mengenai KUHP, pendekatan ini dapat dipandang sebagai hasil "kompromi" antara teori retribusi dan teori tujuan dalam pemidanaan. Hal ini menunjukkan bahwa penetapan hukuman mati mempertimbangkan keadilan atas kejahatan yang dilakukan sekaligus mempertimbangkan potensi dampak positif atau pencegahan yang diharapkan dari pemidanaan tersebut, meskipun hukuman mati sendiri yakni hukuman yang sangat ekstrim dan kontroversial.

Pasal 100 UU No. 1 Tahun 2023 mengenai KUHP menjelaskan pidana mati di atur sebagai pidana bersyarat, yang dapat diganti dengan pidana penjara seumur hidup jika terpidana menunjukkan perilaku baik selama 10 tahun. Dalam konteks ini, dianggap sebagai hukuman mati yang ditanggguhkan dengan syarat-syarat tertentu, seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Ketentuan mengenai pidana mati dalam undang-undang ini dirancang untuk diterapkan secara spesifik dan hanya terhadap tindak pidana berat tertentu, dengan aturan yang selektif dan ketat. Pendekatan ini dianggap tepat mengingat bahwa pidana mati merupakan hukuman paling berat di antara semua jenis hukuman lainnya. Hal ini mencerminkan upaya untuk memastikan bahwa penerapan pidana mati dilakukan dengan pertimbangan yang matang terhadap keadilan dan kemanusiaan, serta untuk mencapai tujuan pencegahan kejahatan yang lebih efektif. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip dalam paradigma hukum Islam (Siboy dkk., 2024), Konsep qishaash dalam Islam menegaskan bahwa hukuman yang diterapkan harus sebanding dengan kejahatan yang dilakukan, dan dalam beberapa kasus, hukuman mati bisa menjadi pilihan terakhir ketika tidak ada opsi pengampunan yang memadai untuk menyelesaikan kejahatan yang telah

dihukum. Dalam konteks UU No. 1 Tahun 2023 terkait KUHP, kasus pidana mati yang dimodifikasi (hukuman mati bersyarat) (Saputro dkk., 2023).

Analisis/Diskusi

Hukuman Mati dalam Perspektif Hukum Islam dan Kontribusinya dalam Memperkuat Eksistensi Hukuman Mati di Indonesia

Pembahasan hukuman mati pada pandangan Hukum Islam di Indonesia mempunyai urgensi karena beberapa hal berikut ini. Pertama, meskipun tidak disebutkan dalam UUD sebagai negara Islam (Tongat, 2024) sehingga tidak secara resmi dinyatakan sebagai negara Islam (Tongat, 2024), Indonesia dikenal dengan populasi Muslim terbesar di dunia apalagi pada ketidakcanggihan intelektual beberapa penduduk Ketika mencerna Pelajaran islam sebab faktor sejarah atau budaya (Maarif, 2006). Kedua, meskipun tidak mendeklarasikan diri sebagai negara Islam, namun Indonesia menyatakan dirinya menjadi bangsa yang berpegang teguh pada prinsip ketuhanan. Hazairin seperti dikutip Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa Indonesia harus mematuhi prinsip-prinsip agama (Asshiddiqie, 1995), dan semua agama di negeri ini mempunyai hak yang sama untuk turut serta membentuk sistem hukum, termasuk hukum pidana menurut asas Pancasila (Asshiddiqie, 1995). Dalam kaitannya dengan ajaran Islam, maka nilai-nilai Islam (Emzaed dkk., 2023) baik yang merujuk pada Al-Quran serta Hadits, pengalaman sosio-historis, maupun pengalaman empiris terkait penerapan hukum fiqh sepanjang sejarah Islam, maupun nilai-nilai lokal. sumber daya masyarakat Indonesia-memberi warna pada reformasi hukum nasional (*Islamic Philosophy and Theology*, 2017). Ketiga, pada hakikatnya hukum tidak sekedar ada, melainkan berasal dari sosial budaya masyarakat tertentu (Kamaludin & Iskandar, 2022). Hukum mewakili nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (Rahardjo, 2009), harapan-harapan, dan kemauan masyarakat. Hukum merupakan cerminan pemikiran masyarakat tertentu (Sally, 2020) dan hukum yang kehilangan konteks sosialnya akan menjadi beban bagi masyarakat tersebut (Bernard dkk., t.t.).

Dalam konteks perspektif Islam di Indonesia, pembahasan tentang hukuman mati menjadi sangat relevan mengingat aspek demografi agama yang beragam dan amanat konstitusi yang harus dipegang teguh. Islam memosisikan hukumanmati menjadi satu diantara metode dalam mencegah kejahatan dengan mengacu pada prinsip qishaash (pembalasan) yang ditemukan dalam Al-Quran. Beberapa ayat yang menjadi landasan untuk penerapan hukuman mati antara lain:

1. Surat Al-Maidah ayat 45 menyatakan prinsip pembalasan yang seimbang, di mana nyawa diganti dengan nyawa, mata dengan mata, dan seterusnya. Namun, ayat ini juga mencatat bahwa meninggalkan pembalasan untuk memberi sedekah dapat menjadi penebusan dosa.

2. Surat Al-Baqarah ayat 178 menegaskan bahwa pembalasan terhadap orang yang terbunuh ditetapkan, tetapi jika ada pengampunan dari keluarga korban dengan syarat-syarat tertentu, itu harus diterima dengan itikad baik. Ayat ini juga menegaskan konsekuensi bagi mereka yang melanggar aturan setelah pengampunan tersebut diberikan.

Penelitian ini menguraikan bagaimana Islam mempertimbangkan hukuman mati sebagai instrumen hukum yang diarahkan untuk mencegah kejahatan, dengan menggunakan sumber-

sumber teks Al-Quran sebagai landasan argumentasi. Ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa mereka memberikan legitimasi terhadap hukuman mati dalam bentuk qishaash-pembalasan yang setara. Penting untuk diingat (Bernard dkk., t.t.) bahwa konsep qishaash dalam ajaran Islam dipandang sebagai sesuatu yang unik meskipun jenis dan cara pelaksanaannya disajikan pada teks Al-Qur'an. maka dikualifikasikan sebagai tindak pidana hudud, namun dalam qishaash, penegakan hukum sangat bergantung pada sikap akhir dari korban tindak pidana qishaash (dalam konteks ini qishaash berkaitan dengan penyiksaan) atau anggota keluarga korban. (dalam konteks ini qishaash berkaitan dengan pembunuhan) (Kholiq, 2007). Oleh karena itu, apakah korban atau anggota keluarganya akan menuntut pelaku secara pidana dalam konteks qishaash atau memaafkan pelaku secara mutlak (tanpa meminta ganti rugi) akan bergantung pada korban atau keluarga korban (Kholiq, 2007). Konsep ini dibangun di atas Q.S. Al Baqarah ayat 178: "(Tetapi jika dia diampuni oleh kerabatnya, maka kabulkan permintaan apa pun yang masuk akal, dan bayarlah dengan itikad baik)".

Dengan kata lain, meskipun keberadaan hukuman mati diakui dalam Islam, namun pelaksanaannya akan sangat bergantung pada korban atau sanak saudaranya. Poin ini menunjukkan bahwa masih ada cara lain untuk menyelesaikan permasalahan selain hukuman mati. Islam juga berpandangan bahwa jika korban atau sanak saudaranya dapat melepaskan hak qishaash, maka hal itu dianggap sebagai penebusan bagi korban. Islam melakukannya Tidak hanya memperbolehkan hukuman mati untuk penyelesaian masalah, namun juga mempertimbangkan konsep toleransi antar umat manusia dan konsep memaafkan. Beginilah cara Islam memandang sesuatu yang tidak sepenuhnya dipahami oleh orang lain, sehingga menyebabkan sebagian orang menganggap Islam itu kaku dan tidak mengenal belas kasihan. Secara konseptual, konsep penjatuhan hukuman terberat sama dengan yang telah dilakukan (qishaash) juga berlaku di dunia Barat yang dikenal dengan teori retributif (Hemmens dkk., 2010) yang menentang prinsip 'biarkan hukumannya sesuai dengan kejahatannya' (Wiharyangti, 2011). Teori ini menyoroti prinsip retributif ini sebagai sesuatu yang adil atas apa yang telah dilakukan. Teori ini dibenarkan semata-mata karena tindak pidana yang bersangkutan telah terjadi, namun sering kali dipandang sebagai teori backward-looking (David Boonin, 2008), artinya lebih terfokus pada tindak pidana yang telah dilakukan. Konsep kriminalisasi retributif dimaksudkan untuk menjamin pencegahan umum dengan cara mengancam dan mengenakan hukuman kepada pelaku kejahatan. Tujuannya adalah untuk menghadang pihak lain menjalankan pelanggaran yang serupa, dengan memberikan hukuman yang sepadan dengan kesalahan yang dilakukan (Bohm, 1992).

KESIMPULAN

Rekonstruksi ketentuan hukuman mati berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023 mengenai KUHP adalah sebagai berikut:

1. Pasal 64: Menetapkan bahwa hukuman mati tidak lagi dianggap kedalam hukuman pokok, namun dalam hukuman tertentu. Ini mengubah pandangan tradisional hukum pidana yang sebelumnya menganggap hukuman mati sebagai upaya terakhir (ultimum remedium) dalam penegakan hukum, bukan sebagai pilihan utama.

2. Pasal 100: Menyatakan bahwa hukuman mati dapat dikonversi menjadi pidana penjara jika terpidana menunjukkan perilaku baik selama 10 tahun menjalani hukuman penjara. Konversi ini mengkonstruksikan hukuman mati sebagai hukuman yang ditangguhkan, yang mempertimbangkan rehabilitasi dan perubahan perilaku terpidana dalam sistem peradilan pidana.

Secara konseptual, dalam Islam, konsep qishaash menguatkan gagasan ini dengan memberikan alternatif lain selain hukuman mati. Meskipun hukuman mati diakui dalam hukum Islam, penerapannya sangat tergantung pada korban dan keluarganya. Dalam konteks ini, Islam memungkinkan pengampunan (maaf) sebagai bentuk penebusan dosa, menunjukkan bahwa hukuman mati bukanlah satu-satunya jalan dalam norma hukum Islam. Sosiologisnya, Islam juga mengajarkan toleransi antar manusia dengan cara memaafkan.

Daftar Pustaka

- Al-fatih, S. (2023). *Perkembangan Metode Penelitian Hukum di Indonesia*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Andini, O. G., Nilasari, N., & Eurian, A. A. (2023). Restorative justice in Indonesia corruption crime: A utopia. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 31(1), 72–90. <https://doi.org/10.22219/ljih.v31i1.24247>
- Anindya, C. (2015). Pers, Kematian, Dan Sensasionalisme: Media Event Di Kompas. Com Dan Detik. Com Press, Death, And Sensationalism: Media Event In Kompas. Com And Detik. Com. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 285–298.
- Anugrah, R., & Desril, R. (2021). Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1), 80–95.
- Anwar, U. (2016). Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Bandar Narkoba Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia (Analisa Kasus Hukuman Mati Terpidana Kasus Bandar Narkoba; Freddy Budiman). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(3), 241–251.
- Arifin, R., Riyanto, S., & Putra, A. K. (2023). Collaborative efforts in ASEAN for global asset recovery frameworks to combat corruption in the digital era. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 31(2), 329–343.
- Asshiddiqie, J. (1995). *Islam dan kedaulatan rakyat* (Cet. 1). Gema Insani Press.
- Aziz, A., Maksum, G., Asyari, N. A., & Huda, N. (2023). Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Non-Muslim Di Indonesia Perspektif Najmuddin At-Thufi. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 2(1), 141–173.
- Bernard, D., Simanjuntak, D. Y. N., & Hage, D. M. Y. (t.t.). Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi ~A. *GENTA*.
- Bohm, R. M. (1992). Retribution and capital punishment: Toward a better understanding of death penalty opinion. *Journal of Criminal Justice*, 20(3), 227–236. [https://doi.org/10.1016/0047-2352\(92\)90047-D](https://doi.org/10.1016/0047-2352(92)90047-D)
- Chan, W.-C., Tan, E. S., Lee, J. T.-T., & Mathi, B. (2018). How strong is public support for the death penalty in Singapore? *Asian journal of criminology*, 13, 91–107.
- Chandra, A., & Rattanapun, S. (2023). IMPORTANCE OF IMPLEMENTATION AND ENFORCEMENT OF HUMAN RIGHTS IN INDONESIA NOW. *Awang Long Law Review*, 5(2), 545–549.
- Darnia, M. E., Sirait, A. D. P., Saiful, A., Pratiwi, H. S., & Dwiyantri, R. (2023). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Online di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8

- Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 1(4), 11–20.
- Donald, H. L. T., Rini, N. S., & Fathony, A. (2023). Juridical Analysis of Disparities of Judges' Decisions in Crimes for Electronic Transactions and Money Laundering. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 23(4), 507–522.
- Efendi, B., & Handoko, W. (2022). Implementation of Criminal Law in Handling Narcotics Cases in Indonesia. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 21(2).
- Efendi, R. (2017). Pidana Mati dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 16(1), 125–143.
- Emzaed, A. M., Sadiani, S., & Munib, M. (2023). The Relationship Between the State and Muslim Civil Society in Zakat Management in Indonesia. *Transformatif*, 7(2), 153–168. <https://doi.org/10.23971/tf.v7i2.7450>
- Fardiansyah, A. I. (2021). Why Indonesia Maintain Capital Punishment? *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(1), 25–38.
- Girelli, G. (2021). 'Alternative facts': Public opinion surveys on the death penalty for drug offences in selected Asian countries. *International Journal of Drug Policy*, 92, 103155.
- Hartanto, H., & Ningrum Amin, B. S. (2021). The effectiveness of the death penalty as a preventive action in suppressing the number of narcotics crimes in Indonesia. *ScienceRise: Juridical Science*, 1(15), 29–37. <https://doi.org/10.15587/2523-4153.2021.225793>
- Hemmens, C., Brody, D. C., & Spohn, C. (2010). *Criminal courts: A contemporary perspective*. Sage Publ.
- Hidayat, R. E., Ardiansyah, M. F., & Shabah, M. A. A. (2022). Mahar Perspektif Ulama Kontemporer (Studi Atas Pemikiran Muhammad Syahrur Dan Wahbah Az-Zuhaili). *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah)*, 13(1), 1–12.
- Islamic Philosophy and Theology*. (2017). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203788165>
- Izad, R. (2019). Pidana Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Etika Deontologi. *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 1(1).
- Kamaludin, A., & Iskandar, I. (2022). Islamic Fanatism and Terrorism Cases in Indonesia the Perspective of Islamic Criminal Law. *El-Mashlahah*, 12(2), 153–163. <https://doi.org/10.23971/el-mashlahah.v12i2.4397>
- Kuzmin, I. A. (2023). Punishment as an object of scientific research: Challenges and prospects. *RUDN Journal of Law*, 27(1), 200–220. <https://doi.org/10.22363/2313-2337-2023-27-1-200-220>
- Maarif, A. S. (2006). *Islam dan Pancasila sebagai dasar negara: Studi tentang perdebatan dalam konstituante* (Ed. rev). LP3ES.
- Mashendra, M. (2024). Kebijakan Pembaharuan Konsep Perzinahan Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 24(1), 001. <https://doi.org/10.30641/dejure.2024.V24.001-018>
- Miao, M. (2016). Two years between life and death: A critical analysis of the suspended death penalty in China. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 45, 26–43. <https://doi.org/10.1016/j.ijlcj.2015.10.003>
- Mulkan, H. (2019). Hukuman Mati Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam. *Doctrinal*, 4(1), 946–957.
- Negara, T. A. S. (2023). Normative Legal Research in Indonesia: Its Originis and Approaches. *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)*, 4(1), 1–9. <https://doi.org/10.22219/aclj.v4i1.24855>
- Nopriandi, T., & Ardiansyah, R. F. (2020). Paradigm of Death Penalty (Comparative Study in Indonesia, Saudi Arabia and China). *Lampung Journal of International Law*, 2(1), 57–68.

- Pascoe, D., & Manikis, M. (2020). Making sense of the victim's role in clemency decision making. *International Review of Victimology*, 26(1), 3–28.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan perilaku: Hidup baik adalah dasar hukum yang baik*. Penerbit Buku Kompas.
- Rohmadanti, I. F., Rafiqi, I. D., Saputra, I. K. R. V. D., & Kumar, A. (2023). Reclamation Responsibility for Illegal Mining in Indonesia: How should it be? *Indonesia Law Reform Journal*, 3(3), 255–273.
- Rukman, A. A. (2016). Pidana mati ditinjau dari prespektif sosiologis dan penegakan HAM. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 4(1).
- Sahetapy, J. E. (2007). *Pidana Mati dalam Negara Pancasila*. Citra Aditya Bakti.
- Saputro, M. E., Febriansyah, A., & Putri, F. D. (2023). A Discourse of Capital Punishment in the Islamic Law and Human Rights Law. *Contemporary Issues on Interfaith Law and Society*, 2(1), 35–70. <https://doi.org/10.15294/ciils.v2i1.66291>
- Satria Unggul Wicaksana Prakasa, Al-Fatih, S., & Abdurrahman Raden Aji Haqqi. (2021). Terrorism Eradication in ASEAN Countries: Human Rights Perspective. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 16(2), 327–361. <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v16i2.5021>
- Scally, K. A. (2020). Law and Society. Dalam *Encyclopedia of Creativity* (hlm. 26–32). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-809324-5.23674-2>
- Siboy, A., Permadi, I., Karim, Z. P., & Karim, F. A. (2024). The Islamic Law-based design of regional head post-filling. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 32(1), 1–15. <https://doi.org/10.22219/ljih.v32i1.31261>
- Tongat, T. (2024). Death penalty in Indonesia: Between criminal law and Islamic law perspectives. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 32(1), 90–104. <https://doi.org/10.22219/ljih.v32i1.32335>
- Wiharyangti, D. (2011). *Implementasi Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan dalam Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia*. 6.